



P E N E T A P A N

NOMOR : 590/ PDT.P / 2024 / PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

1. Nama : DASRO;
Umur : 52 tahun
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 30 Desember 1971
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas
2. Nama : SITI BAROKAH;
Umur : 46 tahun
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 25 Januari 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Menurus rumah tangga, sama sama bertempat tinggal di Jl Al Bahar Kali Abang Bungur RT 007/001 yang selanjutnya di sebyt sebagai Para pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti ;

Telah mendengar saksi-saksi dipersidangan ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PN Bks.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 November 2024 dibawah Nomor : 590/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 20 Maret 2000, bertempat di rumah Pemohon I Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes Nomor : 35/35/IV/2000, tanggal ; 20 Maret 2020
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai Istri ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : AFLANUL AHSAN, Laki-laki, lahir di BEKASI pada tanggal 9 AGUSTUS 2020;
4. Bahwa saat anak Para pemohon berumur 4 Tahun anak para pemohon sering sakit -sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada ustad dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama AFLANUL AHSAN tidaklah cocok ustad tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi ABIDZAR AL - GHIFARI;
5. Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
6. Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama AFLANUL AHSAN dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat

Halaman 2 dari 11 **Penetapan Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PN Bks.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama AFLANUL AHSAN sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 September 2020, Nomor : 3275-LU-16092020-0084 menjadi ABIDZAR AL - GHIFARI adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya telah dibacakan surat permohonannya, tertanggal 12 November 2024 dimana Para pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan Para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 3275033012710011, atas nama DASRO, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 3275036501780020, atas nama SITI BAROKAH, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta nikah atas nama Dasro dan Siti Barokah, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 **Penetapan Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PN Bks.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga no 3275032507070127, atas nama Dasro diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Aflanul Ahsan, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Rumah bersalin Hj Devi Setiati Surat keterangan kelahiran nomo6 006/VIII/2020/BKS, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pemohon telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi, **Meijannah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon ;
 - Bahwa Saksi kenal Para pemohon sudah hampir 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa, Hubungan Para pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa, Para pemohon sudah mempunyai anak;
 - Bahwa, para pemohon sudah hampir 25 (dua puluh lima) tahun menikah;
 - Bahwa, Saksi tahu karena pada waktu mereka pindah ada membawa anak pertama dari Para pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon, mempunyai 3 (tiga) orang saksi; yang pertama bernama Aan Astari Ramadani, yang kedua Nailah Shieadila dan yang ketiga bernama Aflanul Ahsan;
 - Bahwa, anak ketiga dari para pemohon bernama Aflanul Ahsan umur 4 (empat)

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak karena anak Para Pemohon sering sakit sakitan dan mau diganti nama anak Abidzar Al Ghifari;
- Bahwa, Yang menyutuh ganti adalag Ustad Jamhari;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan;

2. Saksi. Yuli Suprpto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai;

- Bahwa saksi kenal pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal Para pemohon sudah hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, Hubungan Para pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Para pemohon sudah mempunyai anak;
- Bahwa, para pemohon sudah hampir 25 (dua puluh lima) tahun menikah;
- Bahwa, Saksi tahu karena pada waktu mereka pindah ada membawa anak pertama dari Para pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon, mempunyai 3 (tiga) orang saksi; yang pertama bernama Aan Astari Ramadani, yang kedua Nailah Shieadila dan yang ketiga bernama Aflanul Ahsan;
- Bahwa, anak ketiga dari para pemohon bernama Aflanul Ahsan umur 4 (empat)
- Bahwa, Para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak karena anak Para Pemohon sering sakit sakitan dan mau diganti nama anak Abidzar Al Ghifari;
- Bahwa, Yang menyutuh ganti adalah Ustad Jamhari;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya berlangsung hal-hal ikhwal seperti yang tercantum dalam berita acara persidangan dan pada akhirnya Para Pemohon memohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 11 **Penetapan Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PN Bks.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mengemukakan inti pokok permohonan Para Pemohon adalah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama **AFLANUL HASAN** diubah/diganti menjadi **ABIDZAR AL GHIFARI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beralamat di Jl. Al Bahar Kali Abang Bungur RT 007/001 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, maka berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa Permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan , permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Meijanah** dan **Yuli Suprpto** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 s/d P-5, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Al Bahar Kali Abang Bungur RT 007/001 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;(lihat bukti surat bertanda P-1 dan P-2)

Halaman 6 dari 11 **Penetapan Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PN Bks.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 20 Maret 2000 di Brebes ; (lihat bukti surat bertanda P-3)
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah anak ketiga Pemohon yang bernama AFLANUL AHSAN anak ketiga laki-laki yang lahir di Bekasi pada tanggal 9 Agustus 2020 kelahiran mana telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-16092020-0084 tanggal 17 September 2020 ; (lihat bukti surat bertanda P-5 dan P-6)
- Bahwa benar dari keterangan saksi Meijanah dan saksi Yuli Suprpto maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon pada kutipan akta kelahirannya semula Bernama AFLANUL AHSAN dirubah menjadi ABIDZAR AL GHIFARI ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Meijanah dan saksi Yuli Suprpto nama AFLANUL AHSAN dirubah menjadi ABIDZAR AL GHIFARI adalah atas petunjuk dan saran dari Ustadz karena sebelumnya Anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa benar dari keterangan Pemohon nama ABIDZAR AL GHIFARI pemberian dari Ustadz sudah digunakan sejak Anak Pemohon berumur 2 (dua) tahun dan semenjak itu tidak pernah lagi sakit-sakitan seperti sebelumnya;
- Bahwa benar untuk penambahan atau perubahan nama Anak Pemohon dari AFLANUL AHSAN menjadi ABIDZAR AL GHIFARI menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Halaman 7 dari 11 **Penetapan Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PN Bks.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan penggantian nama Anak Pemohon yang semula tertulis **Aflanul Ahsan** diubah menjadi **Abidzar Al Ghifari**, adalah Pemohon ingin nama tersebut membawa kebaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai

Halaman 8 dari 11 **Penetapan Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PN Bks.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini dengan perbaikan Redaksi ;

Menimbang, bahwa Hakim secara ex officio perlu menambahkan amar yang sifatnya merupakan kewajiban hukum dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon harus memperhatikan secara khusus mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama Pemohon sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula tertulis bernama AFLANUL AHSAN diganti sehingga menjadi ABIDZAR AL – GHIFARI;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama anak Pemohon tersebut kepada kantor Pencatatan sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bekasi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami Noor Iswandi, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi penetapan mana diucapkan oleh hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Awal Son W. Sasube, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Awal Son W. Sasube. SH.,

Noor Iswandi, SH.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000
3.	PNBP	Rp. 20.000
4.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000
5.	Redaksi	Rp. 10.000
6.	meterai	Rp. 10.000

J U M L A H : Rp. ,- Rp. 195.000

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PN Bks.